



PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
NO: PKWT/183/PEIP/JK/IX/2020

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh (30 - 09- 2020) bertempat di kantor PT. Pelayaran Ekanuri Indra Pratama, beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 2 XX Jakarta Pusat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Wildan Anwar dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur PT. Pelayaran Ekanuri Indra Pratama, sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta, selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : Pabiansyah
Tempat dan tanggal lahir : Palembang, 5 Mei 1973
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Nomor KTP : 1671020505730014
Alamat : Jl. Hindoli RT 03 / RW 04
Kel. Sungai Lilin, Kec. Sungai Lilin
Musi Banyu Asin, Sumatra Selatan

Dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat serta menyetujui untuk mengadakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk melaksanakan pekerjaan yang sifatnya sementara, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
STATUS

- 1) PIHAK PERTAMA mempekerjakan PIHAK KEDUA di PT. Pelayaran Ekanuri Indra Pratama sebagai Tenaga Kerja Kontrak Sebagai Operator Speed Boat
- 2) Dalam rangka mendayagunakan sumber daya manusia dan memenuhi kepentingan operasionalnya PIHAK PERTAMA selanjutnya berwenang untuk mengangkat, menempatkan dan mengalih tugaskan PIHAK KEDUA dibagian manapun di dalam perusahaan dan atau perusahaan-perusahaan milik PIHAK PERTAMA di manapun beroperasi.

Pasal 2
JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian kerja ini dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan berlaku mulai tanggal **30 September 2020** dan berakhir sampai dengan tanggal **29 September 2021**.
- 2) Apabila PIHAK PERTAMA tidak lagi memperpanjang kontrak kerja, maka hubungan kerja berakhir terhitung mulai tanggal berakhirnya perjanjian kerja, tanpa ada tuntutan berupa apapun dari masing-masing pihak.
- 3) Apabila PIHAK PERTAMA bermaksud hendak memperpanjang kontrak kerja, maka akan dibuat kembali perjanjian kerja yang baru, dan masing-masing pihak saling mengikatkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum surat perjanjian kerja berakhir.
- 4) Selanjutnya setelah perjanjian ini berjalan, apabila PIHAK KEDUA bermaksud untuk mengundurkan diri maka PIHAK KEDUA wajib memberikan surat pengunduran diri kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.



Pasal 3
TEMPAT, MULAI KERJA

Tempat penerimaan PIHAK KEDUA : PT. Pelayaran Ekanuri Indra Pratama
Gelam Kabupaten Banyu Asin
Tempat lokasi kerja : Gelam Kabupaten. Banyu Asin Sumatra
Selatan
Hari dan mulai tanggal masuk kerja : Rabu, 30 September 2020

Pasal 4
Waktu Jam Kerja

- 1) Untuk kelancaran operasional kerja PIHAK PERTAMA mengatur waktu jam kerja sesuai dengan Operational Perusahaan.

Pasal 5
UPAH, TUNJANGAN DAN PAJAK

- 1) Untuk jasa-jasa yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tersebut di atas, maka PIHAK PERTAMA bersedia dan menyetujui untuk memberikan upah setiap satu 1 (satu) bulan sekali sebagai berikut:
 - a. Upah Pokok : Rp. 3.700.000,-
Tunjangan
 - ❖ Tunjangan Daerah : Rp. 300.000,-
 - ❖ Tunjangan Transport : Rp. 250.000,-
- 2) PIHAK PERTAMA akan memberikan Uang Pesangon kepada PIHAK KEDUA sebesar 1 (satu) bulan Upah pokok pertahun
- 3) PIHAK KEDUA menjalankan lembur otomatis selama 3 jam per hari, dengan perhitungan total lembur menjadi 5,5 jam sesuai dengan Kep 102/MEN/VI/2004.
- 4) PIHAK PERTAMA akan memberikan upah lembur kepada PIHAK KEDUA Rp.21.000,- per jam lembur
- 5) PIHAK KEDUA Jika diperlukan sewaktu-waktu oleh PIHAK PERTAMA untuk bekerja lembur diluar jam lembur otomatis akan mendapatkan upah lembur (over time wage)
- 6) PIHAK KEDUA akan di ikutsertakan oleh PIHAK PERTAMA dalam program:
 - BPJS Ketenagakerjaan meliputi :
 - ❖ Jaminan kecelakaan kerja (JKK)
 - ❖ Jaminan Kematian (JK)
 - ❖ Jaminan Hari Tua (JHT)
 - BPJS Kesehatan
- 7) PIHAK KEDUA akan di ikutsertaka oleh PIHAK PERTAMA dalam program Asuransi Kesehatan (di luar BPJS Kesehatan)
- 8) Untuk pajak penghasilan (Pph 21) atas upah yang diterima oleh PIHAK KEDUA merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya.

Pasal 6
PERATURAN DAN TATA TERTIB

- 1) PIHAK KEDUA sanggup dan bersedia untuk mematuhi segala aturan/ ketentuan yang berlaku di perusahaan PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan maupun ketentuan lain yang telah ditetapkan dan/atau akan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- 2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas tugas-tugas pekerjaan yang berjalan dari waktu ke waktu tanpa terkecuali dan mengingat posisi serta tanggung jawab yang diberikan akan selalu siap bertugas dalam waktu 24 jam.

- 3) Apabila ada pekerjaan yang mendesak dan harus segera diselesaikan, maka PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut meskipun harus dilakukan diluar jam kerja normal.
- 4) Bahwa telah disepakati selama berlakunya perjanjian kerja ini PIHAK KEDUA berkewajiban untuk bekerja sepenuhnya demi kepentingan PIHAK PERTAMA dan tidak dibenarkan mengikat diri untuk pekerjaan lain apapun atau perusahaan pribadi, baik secara full time maupun part time dan demikian juga tidak dibenarkan bertindak sebagai penasehat untuk kepentingan pihak ketiga atau orang lain.
- 5) Bahwa telah dipahami dengan sungguh-sungguh oleh PIHAK KEDUA selama berlangsungnya perjanjian ini dan dikemudian hari, tidak dibenarkan memberitahukan, menjelaskan dan atau membuka kepada pihak ketiga atau orang lain segala sesuatu yang bersifat rahasia milik PIHAK PERTAMA, yang oleh PIHAK KEDUA diketahui atau diperolehnya sebagai akibat dibuatnya perjanjian ini.
- 6) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk selalu bersikap, bertutur kata dan berkelakuan yang baik serta berusaha untuk dapat memberi suritaualan kepada pekerja lainnya.
- 7) Dalam melaksanakan perjanjian kerja ini, telah disepakati bahwa PIHAK KEDUA harus menciptakan suasana kerja yang harmonis dilingkungan perusahaan dan harus mentaati serta mematuhi perintah tugas yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 7 SANKSI

- 1) Sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka disepakati bahwa: Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja
- 2) Dalam hal PIHAK KEDUA mangkir bekerja tanpa pemberitahuan sebelumnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa ada keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan dan telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikualifikasikan mengundurkan diri
- 3) Bahwa atas tindakan PIHAK KEDUA sebagaimana ayat 2 (dua) di atas, PIHAK PERTAMA berhak untuk menuntut ganti rugi kepada PIHAK KEDUA sebesar upah PIHAK KEDUA sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (1) di atas.
- 4) Dalam hal PIHAK KEDUA melanggar Peraturan Perusahaan, peraturan disiplin kerja yang telah ditetapkan seperti: absent/bolos, datang terlambat, pulang lebih awal, tidak melakukan finger scant dan lain-lain, maka PIHAK KEDUA sanggup menerima sanksi dari PIHAK PERTAMA berupa sanksi administrasi seperti surat peringatan.

Pasal 8 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Selanjutnya dengan mengikat hubungan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat bahwa PIHAK PERTAMA secara sepihak berhak untuk memutuskan hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA setiap saat dengan tidak memberikan pesangon atau ganti rugi apapun, antara lain dikarenakan:

- 1) Karena alasan penting dan mendesak, seperti tindakan insubordinasi, curang, membangkang, indisipliner dan mengingkari atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan pasal-pasal dalam perjanjian kerja ini, dan/atau tidak cakap melakukan pekerjaan yang terbukti telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- 2) Jika PIHAK KEDUA tanpa alasan yang sah dan ijin PIHAK PERTAMA memberikan keterangan-keterangan kepada PIHAK KETIGA mengenai hal-hal yang bersifat rahasia tentang perusahaan atau usaha-usaha yang administrasinya dikelola oleh PIHAK PERTAMA

- 3) Jika PIHAK KEDUA tanpa ada ijin tertulis dari PIHAK PERTAMA menyediakan tenaganya dengan cara perseorangan atau bersama-sama dengan orang lain dan menerima pembayaran dari PIHAK KETIGA (orang atau perusahaan lain).
- 4) Jika PIHAK KEDUA telah melakukan pelanggaran terhadap norma-norma dan/atau ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Perusahaan milik PIHAK PERTAMA atau Undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku.

**Pasal 9
LAIN-LAIN**

- 1) Segala bentuk perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak dan akan dituangkan secara tertulis sebagai aturan tambahan dan merupakan satu kesatuan yang mengikat dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kerja waktu tertentu ini.

**Pasal 10
PENUTUP**

- 1) Apabila timbul perselisihan pendapat dalam pelaksanaan surat perjanjian ini maka kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- 2) Apabila penyelesaian perselisihan pendapat dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak dapat tercapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih penyelesaian dengan cara sesuai ketentuan Hukum perburuhan yang berlaku saat ini dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Setelah kedua belah pihak membaca dengan seksama serta memahami isi dari ketentuan dalam pasal-pasal perjanjian kerja ini dengan sungguh-sungguh, maka masing-masing pihak selanjutnya sepakat untuk membubuhkan tanda tangan pada perjanjian kerja waktu tertentu ini, dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.


Jakarta, 30 September 2020

PIHAK PERTAMA



(Wildan Anwar)
Direktur

PIHAK KEDUA


(Pabiansyah)
Karyawan